



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 43 TAHUN
2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH JENJANG SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS
(BOS SLTA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Pedoman Teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Teknis BOS SLTA/BKSM Tahun 2014, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 43 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (BOS SLTA);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Perubahan Atas Petunjuk Teknis Program Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (BOS SLTA);
- Mengingat :
1. pasal 31 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (BOS SLTA).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (BOS SLTA) (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 42) di ubah sebagai berikut :

1. Beberapa Ketentuan Pasal 1 angka 7, 9, 10, 11, dan 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 7. Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Lanjutan Atas/Bantuan Khusus Siswa Miskin yang selanjutnya disingkat BOS SLTA/BKSM adalah dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam mengakses pendidikan di tingkat SLTA baik biaya langsung maupun tidak langsung.
 9. Tim Pengelola BOS SLTA/BKSM di Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Pengelola BOS SLTA/BKSM Tingkat Kabupaten adalah pengelola program dan administrasi bantuan dana di tingkat kabupaten.
 10. Tim Pengelola BOS SLTA/BKSM di Lembaga/Sekolah yang selanjutnya disebut Tim Pengelola BOS SLTA/BKSM Tingkat Lembaga/Sekolah adalah pengelola program dan administrasi bantuan dana di tingkat lembaga/sekolah.
 11. Lembaga/Sekolah adalah pengelola dan pelaksana serta penanggung jawab penggunaan dana BOS SLTA/BKSM.
 12. Siswa Miskin adalah siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan/atau Surat Keterangan Tidak mampu atau sejenisnya dari Desa/Kekurahan.
2. Beberapa Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Penggunaan Dana BKSM adalah untuk membantu kebutuhan pribadi siswa untuk pembiayaan antara lain :

- a. Iuran Sekolah;
- b. Buku dan Alat Tulis;
- c. Seragam;
- d. Transportasi;
- e. Kursus; dan
- f. Uang Saku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 7 Agustus 2019


BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA



Diuundangkan di Mojokerto
pada tanggal 7 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 35